

BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI

VOL 1, NO. 3, MEI 2012

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS (STUDI KASUS PADA *RETAILER* SEPATU CABANG NGANJUK)
Ristra Ika Intan Prawesty

PERANAN *INTERNAL AUDITOR* DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KECURANGAN
Soeharmoro

SIKAP PROFESIONALISME DAN KODE ETIK AUDITOR INTERNAL
Cecylia Dewi Sinniarito Wongso

PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DAN PERANNYA DALAM PENGUNGKAPAN TEMUAN AUDIT
Yeni Siswati

EVALUASI KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN UPAYA *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN PT XYZ
Albert Bintoro Putro

PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, PERJANJIAN HUTANG, DAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Rehobot Tanomi

KEMAMPUAN LABA BERSIH, ARUS KAS OPERASI, DAN RASIO PIUTANG UNTUK MEMPENGARUHI ARUS KAS MASA MENDATANG PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI BEI
Ferra Kusuma Purbo Wanti

EKSPEKTASI KLIEN DALAM KEBIJAKAN AUDIT
Ade Kartika Sari

PENTINGNYA *RED FLAG* BAGI AUDITOR INDEPENDEN UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
Fanny Novian Tedjasukma

PENGUNAAN INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM INTENSITAS PERSAINGAN PASAR UNTUK PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN
Hario Widodo

TAX AUDIT GUNA MENDETEKSI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
Thea Indrayani

KUALITAS SISTEM INFORMASI, KUALITAS INFORMASI, DAN *PERCEIVED USEFULNESS* TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI *SOFTWARE* AKUNTANSI
Venia Agustines Tananjaya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Hendra Ronaldi

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PT TDMN
Jevon Tanugraha

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Youngkie Santoso

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (STUDI PRAKTIK KERJA PADA KOPERASI KARAWAN SAMPOERNA)
Soegiono

PERAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA AUDIT SISTEM INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI
Yulia Anarta Yasmitha

PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP KESEHATAN PERMODALAN BANK SWASTA NASIONAL DI BEI
Enny Evelina

ANALISIS *CORPORATE GOVERNANCE* DAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KESULITAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Sani Eka Sulityo Ningsih

ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI
Elizabeth Meilyana

EVALUASI EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN)
Yudhi Ardianto T.

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA



Editorial Staff
BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS
UNIKA WIDYA MANDALA



Ketua Redaksi

Yohanes Harimurti, SE, MSi, Ak
(Ketua Jurusan Akuntansi)

Mitra Bestari

Lindrawati, SKom, SE, MSi

J. C. Shanti, SE, MSi, Ak

C. Bintang Hari Yudhanti, SE, MSi

Teodora Winda Mulia, SE, MSi

Marini Purwanto, SE, MSi, Ak

Irene Natalia, SE, MSc, Ak

B

I

M

A

Staf Tata Usaha

Karin

Andreas Tuwo

Agus Purwanto

Alamat Redaksi

Fakultas Bisnis - Jurusan Akuntansi
Gedung Benediktus, Unika Widya Mandala
Jl. Dinoyo no. 42-44, Surabaya
Telp. (031) 5678478, ext. 122

EVALUASI KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN UPAYA *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN PT XYZ

ALBERT BINTORO PUTRO
Albert_bintoro@hotmail.com

ABSTRACT

The study was done in order to evaluate compliance with the implementation of the obligations of Article 21 Income tax and VAT on PT XYZ, as well as tax planning efforts (tax planning) in the framework of the acquisition of fixed assets, personnel costs, and tax planning in addition to acquisition of fixed assets and the cost of employees at PT XYZ. The results showed that PT XYZ has been adhering to the rules of taxation in the absence of a warning letter or a fine or penalty tax administration. On the acquisition of property and equipment leasing appears to be profitable, because it allowed a greater burden and make the income tax becomes smaller. PT XYZ should replace the provision in kind with food so that money can be expensed to minimize income taxes. Another thing you can do as a form of tax planning is a nominative list for expenditure in the interests of entertainment.

Keywords: *Tax Compliance, Tax Planning, Income Tax*

PENDAHULUAN

PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan hendaknya juga melakukan evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan serta *tax planning* untuk meminimalisasi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. PT XYZ dipilih sebagai obyek penelitian karena memasuki tahap perkembangan, terlebih akan menambah armada untuk menunjang pembukaan rute yang baru, sehingga diharapkan ada faktor-faktor yang dapat menjadi bahan evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan serta saran-saran yang berkaitan dengan penetapan kebijakan operasional PT XYZ dalam rangka mendatangkan keuntungan dari sisi perpajakan.

Berdasarkan karakteristik PT XYZ sebagai perusahaan jasa pengangkutan, hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan evaluasi kepatuhan terhadap perpajakan seperti: kewajiban untuk menghitung, memotong dan menyetor, serta melaporkan transaksi terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi PT XYZ. Untuk kewajiban pelaksanaan PPN dievaluasi karena adanya kebijakan untuk menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai bagi jasa angkutan untuk kendaraan dengan plat berwarna kuning sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang berlaku mulai 16 Nopember 2010. Evaluasi mengenai pelaporan maupun pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebelum tanggal 16 Nopember 2010 perlu dilakukan meskipun setelah tanggal tersebut ada penghapusan penetapan Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa angkutan dengan plat berwarna kuning.

Evaluasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban pada PT XYZ diharapkan juga mampu memberikan pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat dilakukan *tax planning*. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk meminimalisasi pajak penghasilan namun tetap mendatangkan kepatuhan seperti: memilih metode penyusutan yang paling menguntungkan, pemanfaatan *transfer pricing*, pemilihan tunjangan dalam bentuk natura, perolehan aktiva tetap dengan *leasing*, pembuatan daftar nominatif agar biaya *entertain* dapat digunakan, dan sebagainya. Berdasarkan karakteristik PT. XYZ sebagai perusahaan jasa pengangkutan, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan berkaitan dengan *tax planning* seperti: memberlakukan metode *gross up* atau memberikan tunjangan dalam bentuk natura, memilih alternatif perolehan aktiva tetap yang paling menguntungkan, maupun membuat penggunaan fasilitas daftar nominatif agar biaya *entertain* yang dikeluarkan dapat dibebankan guna mengurangi penghasilan kena pajak serta meminimalisasi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Manajemen PT XYZ hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti yang telah dipaparkan dalam rangka penetapan kebijakan sebagai upaya *tax planning* untuk meminimalisasi pajak penghasilan. Hal tersebut penting dilakukan agar PT XYZ memiliki kinerja keuangan yang lebih maksimal serta mendukung kegiatan operasional termasuk menuju keberhasilan tahap perkembangan di era persaingan usaha yang makin ketat. Untuk itu, penelitian ini akan mengevaluasi kepatuhan PT XYZ terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan serta *tax planning* yang perlu dilakukan di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Fidel (2008:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak ke negara bukanlah semata iuran warga negara yang bersifat sukarela, namun merupakan pembebanan pajak secara wajib yang harus dijalankan oleh warga negara dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar undang-undang. Hal ini juga ditegaskan oleh Zain (2008:12) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak dapat merugikan Wajib Pajak dan ada sanksi-sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan pemerintah. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah, pembiayaan negara dan untuk pembangunan nasional.

Meliala (2007:11) menyatakan bahwa sistem pemungutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Siapa yang menentukan pajak terutang, dan (2) Cara menentukan besarnya pajak.

Tax Planning

Menurut Andreas (2005), perencanaan dapat diartikan sebagai upaya membayar pajak sebatas hanya diwajibkan atau upaya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan.

Halim (2005) menegaskan bahwa pada tahap *tax planning*, diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah berikut yang dilakukan adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Secara formal adalah memberikan laporan yang sesungguhnya sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Pada upaya *tax planning* harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan *tax planning*.

Wahyudi (2000) menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam strategi dasar mengenai *tax planning*, yaitu:

- a. Pemahaman mengenai masalah perpajakan jangan hendaknya dibatasi kepada pemahaman undang-undang pajak saja, tetapi juga meliputi: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak, dan undang-undang atau peraturan lain yang mendukung.
- b. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila terjadi aplikasi yang benar menurut undang-undang perpajakan dan hasilnya menyimpang dari ketentuan akuntansi, ekonomi, sosial, dan moral sekalipun, maka yang harus diikuti adalah peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Perlu dilakukan pemahaman terhadap bahasa yang digunakan sebab ada beberapa kata yang memiliki pengertian yang luas, sehingga perlu dipahami makna kata yang tertulis pada undang-undang perpajakan sehingga tidak ada kesalahan penafsiran terhadap kata-kata yang tercantum pada undang-undang.
- d. Melakukan manajemen pajak dengan tahapan sebagai berikut: menetapkan sasaran manajemen pajak, identifikasi pendukung dan penghambat sasaran, dan mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai sasaran manajemen perpajakan, meliputi sistem informasi perpajakan dan mekanisme pengendalian.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tersebut, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan karena subjeknya telah memenuhi kriteria perpajakan. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, maupun bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Laporan Keuangan secara Komersial (Akuntansi) dan Perpajakan

Resmi (2003) menyatakan laba komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sedangkan laba pajak (fiskal) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan dasar acuan tersebut disebabkan oleh pengakuan pos-pos pendapatan atau penghasilan dan biaya atau beban yang berbeda.

Kepatuhan Wajib Pajak

Mustikasari (2007) menyatakan sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkutan

Waluyo (2011:10) menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan PPN. Hal ini berarti bila jasa angkutan tersebut tidak memiliki bagian dengan jasa angkutan luar negeri akan dikenakan PPN. Kondisi yang ada berubah ketika diterbitkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang berlaku mulai 16 Nopember 2010 menyatakan bahwa kewajiban untuk pelaporan maupun pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada jasa pengangkutan dengan plat kuning dihapuskan.

Alternatif Perolehan Aktiva Tetap

Aktiva tetap diperoleh perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha yang dimiliki. Perolehan aktiva tetap oleh perusahaan dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

1. Alternatif pengadaan barang modal melalui pembelian tunai
Harnanto (2003:340) menyatakan pembelian barang modal secara tunai merupakan upaya untuk mendapatkan barang guna mendukung operasional usaha yang dibeli dengan uang tunai perusahaan. Pembelian barang modal secara tunai dapat digolongkan ke dalam pengeluaran modal karena pengeluaran kas oleh perusahaan digunakan untuk menambah atau meningkatkan nilai guna barang modal.
2. Alternatif pengadaan barang modal melalui kredit bank
Muljono (2001:9) menyatakan kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank-bank utama merupakan sumber utama dari pendanaan secara kredit.
3. Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui *Leasing*
Anastasia dan Lilis (2004:183) menyatakan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Hal ini semakin ditegaskan oleh Suandy (2001:54) bahwa sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pemakai barang modal), *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*.
Harahap (2002:170) menyatakan *leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala dengan disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian tanpa hipotesis ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang upaya minimalisasi pajak penghasilan perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chariri (2009) bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi guna menghasilkan simpulan dan saran penyelesaian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data perusahaan yang berupa kebijakan dalam operasional dan kuantitatif yaitu data perusahaan yang berupa angka-angka terkait dengan masalah keuangan dan perpajakan perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Sumber data diperoleh dari direktur, kepala bagian keuangan dan pelaksana akuntansi perusahaan jasa angkutan PT XYZ serta *customer service* dari lembaga perbankan dan keuangan berupa *leasing* serta *dealer* truk yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan sebagai langkah perbaikan berkaitan dengan saran yang bermanfaat bagi perusahaan jasa angkutan PT XYZ. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap berbagai kegiatan operasional perusahaan jasa angkutan PT XYZ terkait dengan kepatuhan perpajakan dan upaya minimalisasi pajak penghasilan.
2. Analisis terhadap berbagai kegiatan operasional terkait dengan kepatuhan perpajakan serta berbagai pilihan yang diperbolehkan dalam aturan perpajakan guna meminimalisasi pajak penghasilan sebagai bentuk *tax planning*.

3. Mengevaluasi tingkat kepatuhan perpajakan khususnya PPh 21 dan PPN serta memberikan deskripsi berkaitan dengan sanksi dan denda bila melakukan pelanggaran.
4. Menghitung penghematan pajak (*tax saving*) yang dapat diperoleh setelah dilakukan *tax planning* yang telah dibuat.
5. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada perusahaan jasa angkutan PT XYZ.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

PT XYZ dalam menjalankan kegiatan operasional berusaha untuk patuh terhadap undang-undang maupun aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sanksi atau denda yang justru dapat memperberat posisi PT XYZ dalam menjalankan kegiatan operasional. Berikut ini adalah evaluasi mengenai kewajiban yang telah dilakukan oleh PT XYZ berkaitan dengan perpajakan untuk periode 2009 dan 2010:

1. PT XYZ telah melakukan pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan kewajiban yang dimiliki meliputi: PPh pasal 21, PPh pasal 25, maupun PPh pasal 29.
2. PT XYZ telah menyampaikan SPT tahunan PPh untuk Badan Usaha dengan tepat waktu sebelum batas akhir yang telah ditentukan.
3. PT XYZ sebelum dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010 telah memenuhi kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPN dengan baik, sehingga tidak pernah mendapatkan surat teguran berkaitan dengan pelanggaran kewajiban PPN. Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menyatakan bahwa batas akhir penyetoran dan pelaporan PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Perolehan Aktiva Tetap

Perbandingan untuk menentukan alternatif yang paling menguntungkan dilakukan dengan menggunakan nilai *present value* untuk masing-masing komponen *deductible expense*. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi tentang besarnya penghematan pajak (*tax saving*) yang diperoleh untuk saat ini (dengan mempertimbangkan *time value of money*). Pemilihan terhadap alternatif pembelian guna mendapatkan *tax saving* akan dilakukan pada yang memiliki *deductible expense* paling besar. Hal ini disebabkan akan mendatangkan perhitungan laba yang paling kecil, sehingga besarnya pajak penghasilan juga paling kecil. Adanya *deductible expense* yang besar menyebabkan besarnya beban operasional yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto juga semakin besar sehingga laba yang menjadi dasar penghasilan kena pajak semakin kecil dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga menjadi kecil.

Atas dasar *deductible expense* yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku untuk masing-masing alternatif pembelian, maka dikembangkan upaya melakukan perhitungan penghematan pajak penghasilan sebagai dasar guna memilih alternatif yang terbaik dan paling menguntungkan bagi PT XYZ. Perhitungan penghematan pajak pada setiap analisis alternatif dapat dipahami pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Penghematan Pajak Antara Alternatif Pembelian dengan Kredit dan *Leasing*

Keterangan	Alternatif Pembelian			
	Kredit bank		<i>Leasing</i> dengan hak opsi	
	Nominal	<i>Present Value</i>	Nominal	<i>Present Value</i>
<i>Deductible Expense</i>				
Angsuran pokok			2,645,479,200.00	2,456,491,112.46
Biaya bunga	269,686,235.72	256,897,579.82	257,435,591.62	245,213,384.90
Biaya penyusutan	3,013,599,000.00	2,556,425,484.10	1,653,424,500.00	1,609,408,803.94
Biaya provisi (administrasi)	400,000.00	400,000.00	550,000.00	550,000.00
Biaya eksekutori			31,892,721.47	29,618,975.49
Jumlah <i>deductible expense</i> (DE)	3,283,685,235.72	2,813,723,063.92	4,588,782,013.08	4,341,282,276.79
Pajak penghasilan (25%)	820,921,308.93	703,430,765.98	1,147,195,503.27	1,085,320,569.20
<i>Tax saving</i>				
<i>Leasing</i> terhadap alternatif kredit	381,889,803.22			

Indikator untuk pajak penghasilan (25%) berdasarkan *deductible expense* guna menentukan *tax saving* hanya merupakan sarana untuk membantu menentukan alternatif yang paling menguntungkan. Angka terbesar akan dipilih

untuk menunjukkan biaya yang lebih besar dengan memasukkan tarif pajak, sehingga ada laba yang lebih kecil. Hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai perbandingan menghitung besarnya *tax saving* antara alternatif yang satu dengan lainnya.

Dari tabel 1 yang disajikan terlihat bahwa dengan menggunakan alternatif pembelian berbasis *leasing* dengan hak opsi mendatangkan penghematan pajak bagi PT XYZ bila dibandingkan dengan alternatif pembelian dengan kredit. Penggunaan alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi juga mampu menghasilkan keuntungan terkait dengan masalah adanya *time value of money*. Alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi mendatangkan angka perhitungan untuk indikator pajak penghasilan (25%) berdasarkan *deductible expense* guna menentukan *tax saving* sebesar Rp 1.085.320.569,20 untuk *present value* sedangkan alternatif kredit bank mendatangkan indikator pajak penghasilan (25%) berdasarkan *deductible expense* guna menentukan *tax saving* sebesar Rp 703.430.765,98 untuk *present value*. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan berkaitan dengan penghematan pajak, lebih baik menggunakan *leasing* dengan hak opsi di mana ada penghematan sebesar Rp 381.889.803,22 bila dibandingkan dengan pembelian kredit. Kondisi yang ada baik dari segi penghematan pajak dan penghematan pajak dengan mempertimbangkan *time value of money* maka PT XYZ hendaknya memilih alternatif pembelian *leasing* dengan hak opsi.

Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Biaya Pegawai

PT XYZ bisa melakukan perencanaan pajak untuk penghematan dengan mengganti pemberian dalam bentuk natura menjadi uang, sehingga pengeluaran bisa bersifat *deductible expense* dan mengurangi pajak penghasilan karena mengurangi besarnya pendapatan kena pajak. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa besar penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Aturan tersebut memberikan penegasan bahwa bagi PT XYZ akan lebih menguntungkan apabila imbalan dalam bentuk natura diganti dalam bentuk uang karena akan mengurangi pendapatan kena pajak serta pajak penghasilan yang harus dibayar. Penggantian dalam bentuk uang merupakan objek PPh Pasal 21, walau demikian PT XYZ masih dapat menghemat pajak karena tarif PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 50.000.000 adalah 5%, sedangkan tarif PPh badan adalah 25%.

Perencanaan Perpajakan Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ untuk Selain Perolehan Aktiva Tetap dan Biaya Pegawai

PT XYZ dapat melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar dengan membuat daftar nominatif. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ.22/1986 daftar nominatif hanya memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Adanya pembuatan daftar nominatif membuat pengeluaran untuk kepentingan *entertaint* menjadi bersifat *deductible expense*, sehingga besar pajak penghasilan yang harus dibayarkan makin berkurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. PT XYZ memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mematuhi aturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dibuktikan dengan kondisi tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak. PT XYZ menyebabkan penghindaran akan sanksi baik itu bunga maupun denda. Pada tahun 2010 dikeluarkan Surat Edaran yaitu SE-119/PJ/2010 yang menyatakan bahwa ada pembebasan PPN untuk jasa angkutan dengan plat kuning sehingga PT XYZ sudah tidak memiliki kewajiban lagi berkaitan dengan masalah PPN karena jasa angkutan darat yang diselenggarakan menggunakan PPN.
2. Perolehan aktiva tetap melalui *leasing* dengan hak opsi lebih mampu mendatangkan penghematan pajak untuk PT XYZ, karena ada pengakuan beban yang lebih besar bagi PT XYZ. Beban yang lebih besar menyebabkan laba yang lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih kecil.
3. Pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan *entertaint* bagi PT XYZ tidak boleh dikurangkan pada penghasilan bruto sehingga mendatangkan koreksi fiskal positif dan membuat pajak penghasilan menjadi lebih tinggi akibat tidak memiliki daftar nominatif.

Saran yang diberikan antara lain:

1. PT XYZ hendaknya terus mengikuti perkembangan dari aturan atau undang-undang perpajakan agar tetap mampu memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu menghindari sanksi perpajakan.
2. Untuk perencanaan perolehan aktiva tetap berupa tiga truk, sebaiknya PT XYZ menggunakan alternatif *leasing* dengan hak opsi karena mendatangkan penghematan pajak penghasilan.
3. Imbalan dalam bentuk natura sebaiknya dihilangkan bagi karyawan PT XYZ dan diganti dalam bentuk uang agar boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak menimbulkan koreksi fiskal positif, serta menghemat pajak penghasilan.

4. Pengeluaran untuk kegiatan *entertaint* sedapat mungkin dibuatkan daftar nominatif karena memiliki manfaat untuk diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto serta menghemat pajak penghasilan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Jesica Handoko, SE., M.Si., Ak dan Ika Fransiska, SE selaku pembimbing 1 dan 2 dari tugas akhir skripsi ini.

REFERENSI

- Alam, I.N., 2003, Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Fiskal: Penyusutan, Amortisasi, Leasing, dan Revaluasi Aktiva Tetap, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.3, No.1, Agustus: 28-35.
- Andreas, S., 2005, Perencanaan Pajak untuk Menentukan Beban Pajak yang Efisien pada Perusahaan, *Makalah Individu*, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta.
- Anastasia dan Lilis, 2004, *Perpajakan Indonesia: Peraturan Perpajakan untuk Sewa Guna Usaha Leasing*, Andi, Yogyakarta.
- Chariri, A., 2009, Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif, *Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Juli-Agustus.
- Chrisdianto, R.B., dan Andrianto, 2009, Penerapan *Tax planning* dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia, *Jurnal Bisnis Perspektif*, Vol.1, No.1, Januari: 7-23.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2011, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
- Fidel, 2008, *Pajak Penghasilan (Pembahasan UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal)*, Carofin Publisihing, Jakarta.
- Gloritho, 2009, Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai pada PT XYZ untuk Meminimalisasi Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan, *Skripsi*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Halim, A., 2005, Secara Legal, Bolehkah Tax Avoidance?, *Usahawan*, No.6, Thn.XXXIV, Juni: 49-53.
- Harahap, S.S., 2002, *Akuntansi Aktiva Tetap: Akuntansi, Pajak, Revaluasi, Leasing*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harnanto, 2003, *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Meliala, T.S., 2007, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Edisi Ke-4, Semesta Media, Jakarta.
- Muljono, T.P., 2001, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial*, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Mustikasari, E., 2007, Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Unhas Makasar, Juli: 1-41.
- Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Resmi, S., 2003, Penerapan Manajemen Laba dalam Perpajakan, *Kajian Bisnis STIE Wiwaha Yogyakarta*, No.29, Mei-Agustus: 111-125.
- Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran, Dirjen Pajak No SE-119/PJ/2010, tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum
- Wahyudi, U., 2000, Etika Praktik Perpajakan di Indonesia, *Widya Humanika*, Vol.8, No.1, Hal: 29-35.
- Waluyo, B., 2010, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Pajak Penghasilan No 28 Tahun 2007.*
- Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.*
- Zain, M., 2008, *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.